



PENGADILAN NEGERI BANGIL
KELAS I B
 Jl. Dr. Soetomo 25 Bangil, Kabupaten Pasuruan
 ☎/Fax ; 0343 -741012
 Website: pn-bangil@go.id Email: pnbangil@yahoo.co.id

Nomor SOP	W14.U21/10/SOP/03/2016
Tanggal Pembuatan	19 September 2016
Tanggal Revisi	15 Pebruari 2017
Tanggal Efektif	15 Pebruari 2017
Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Negeri Bangil

SOP PERENCANAAN ANGGARAN

Dasar Hukum :
1 UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
3 Peraturan SEKMA Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan MARI
Keterkaitan :
1. SOP Bagian Umum dan Keuangan
Peringatan :
Apabila SOP tidak berjalan dengan baik maka rencana penyusunan anggaran tidak dapat terselenggara

Kualifikasi Pelaksana :
1. S-1
Peralatan/ Perlengkapan :
1. Komputer dan Jaringan Internet
2. Alat Tulis Kantor
Pencatatan dan pendataan :

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		Ket	
		Operator	Kasubbag Perencanaan, TI, dan Pelaporan	Sekretaris	Tim Perencana	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu		Output
1	Melakukan rapat koordinasi dalam rangka sinkronisasi dan pemantapan penyusunan RKA-KL dengan masing-masing sub bagian.					Rencana dan program kerja.	2 minggu.	Usulan rencana anggaran.	
2	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) pagu sementara / indikatif bersama dan melaporkan ke Ketua Pengadilan Negeri					Usulan rencana kegiatan beserta data dukung	3 hari.	RKA-KL MARI pagu sementara/in dikatif.	
3	mengirimkan hasil usulan rencana anggaran kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur selaku Korwil.B16					Usulan rencana kegiatan beserta data dukung	1 jam	RKA-KL MARI pagu sementara/in dikatif.	
4	Pembahasan dan penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) pagu sementara/indikatif dengan Pengadilan Tinggi Jawa Timur dan Biro Perencanaan MA RI.					RKA-KL pagu sementara /indikatif beserta data dukung.	3 hari.	Persetujuan Biro Perencanaan MA RI atas RKA-KL pagu sementara/in dikatif	